

SIMBA

Prosiding (Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi)

ISSN Online 2686-1771

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun



PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE FOR INCOME SHIFTING, FINANCIAL REPORTING, DAN INTANGIBLE ASSETS* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* **(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)**

Ika Purwaningsih¹, Anggita Langgeng Wijaya², Anny Widiasmara³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun
ikapurwaningsih800@gmail.com¹, gonggeng14@gmail.com²,
anny.asmara@gmail.com³

Abstract

The globalization of the economy, business and investment drives the rapid growth of multinational companies. The conduct of business between business entities in multinational companies is determined on the basis of transfer pricing policies. Transfer pricing has the potential to reduce state revenue from the tax revenue sector, even though tax is the highest source of state revenue. This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of taxes, tunneling incentives for income shifting, financial reporting and intangible assets on transfer pricing decisions. The data used is secondary data in the form of annual financial reports downloaded from the official IDX website, namely www.idx.co.id. The population of this research is manufacturing companies listed on the IDX for the 2016-2018 period. The sample selection technique used purposive sampling method in order to obtain 33 companies that match the criteria. The analysis technique uses multiple linear regression which is tested with the SPSS version 20 application. The results show that taxes, tunneling incentives for income shifting, and financial reporting have no effect on transfer pricing decisions. Meanwhile, intangible assets have a significant positive effect on transfer pricing decisions.

Keywords: taxes, tunneling incentive for income shifting, financial reporting, intangible assets and transfer pricing

Abstrak

Globalisasi ekonomi, bisnis, dan investasi mendorong pesatnya pertumbuhan perusahaan multinasional. Pelaksanaan bisnis antarentitas bisnis dalam perusahaan multinasional ditentukan atas dasar kebijakan harga transfer (*transfer pricing*). *Transfer pricing* berpotensi menurunkan pemasukan negara dari sektor penerimaan pajak, padahal pajak ialah sumber pendapatan tertinggi negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive for income shifting, financial reporting, dan intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing*. Data yang digunakan ialah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diunduh dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Populasi penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Teknik pemilihan sampel

menggunakan metode *purposive sampling* sehingga didapatkan 33 perusahaan yang sesuai kriteria. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda yang diuji dengan aplikasi SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak, *tunneling incentive for income shifting*, dan *financial reporting* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan *intangible assets* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kata Kunci : pajak, *tunneling incentive for income shifting*, *financial reporting*, *intangible assets*, dan *transfer pricing*

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi, bisnis, dan investasi mendorong pesatnya pertumbuhan perusahaan multinasional (*multinational corporations*). Pendirian anak perusahaan, pembukaan kantor cabang, serta perwakilan usaha di banyak negara merupakan strategi perusahaan multinasional untuk menguatkan aliansi strategis serta mengembangkan pangsa pasar produk. Perhitungan harga, imbalan, persyaratan dagang (*terms of trade*), pembiayaan, serta pelaksanaan bisnis antarentitas bisnis tersebut ditentukan atas dasar kebijakan harga transfer (*transfer pricing*) (Pohan, 2013).

Transfer pricing pada dasarnya adalah konsep netral, yakni harga yang dikenakan antardivisi atau antarsegmen dalam organisasi yang sama untuk pertukaran produk maupun jasa. Namun, jika pertukaran melibatkan perusahaan multinasional, antardivisi, atau antarsegmen yang melintasi yurisdiksi perpajakan negara yang berbeda, maka perusahaan multinasional termotivasi untuk bertindak tidak netral terhadap harga pertukaran. Motivasi ini muncul karena terdapat manfaat ekonomis, yaitu penghematan biaya pajak secara keseluruhan (Tampubolon & Al Farizi, 2018).

Definisi *transfer pricing* dari sisi perpajakan adalah penetapan harga untuk tujuan intra perusahaan yang terjadi pada perusahaan afiliasi. Perbedaan tarif pajak antarnegara memunculkan peluang bagi entitas bisnis untuk memanfaatkan selisih tarif dengan menggeser pendapatan atau biaya dari entitas bisnis di negara bertarif pajak tinggi ke entitas bisnis lain dalam sebuah grup di negara surga pajak dalam rangka penghematan biaya pajak (Tampubolon & Al Farizi, 2018). (Jacob, 1996) menemukan adanya hubungan antara jumlah pajak terbayar dan laba terlapor dengan volume transaksi antar-perusahaan antarnegara dalam perusahaan multinasional. Jika perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak global mereka, maka perusahaan yang berpeluang terbesar untuk memanipulasi laba adalah perusahaan dengan jumlah penjualan antar-perusahaan internasional yang besar dan perbedaan tarif pajak antarnegara yang besar pula. *Transfer pricing* juga bisa diterapkan pada perusahaan dalam satu grup ke negara bertarif pajak tinggi selama entitas bisnis di negara itu rugi atau ada celah-celah perpajakan di negara itu yang bisa dimanfaatkan (Setiawan, 2014).

Transfer pricing bisa menyebabkan menurunnya pemasukan negara dari sektor penerimaan pajak, padahal pajak ialah sumber pendapatan tertinggi negara (Refrizal, 2019). Penerbitan SE-04/PJ.07/1993 dan KMK-650/KMK.04/1994

mengenai daftar negara surga pajak merupakan awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap praktik *transfer pricing*. Peningkatan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberikan perhatian terhadap *transfer pricing* dibuktikan melalui penerbitan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Aturan tentang *transfer pricing* selanjutnya diperinci dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 yang merupakan pembaruan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 (Setiawan, 2014).

Negara-negara G-20 telah setuju untuk bekerja sama memperbaiki celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan pelaku *transfer pricing* melalui penciptaan sistem perpajakan internasional yang bersifat transparan yaitu dengan diterbitkannya *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) Action oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Pemerintah Indonesia sendiri sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai Jenis Dokumen dan atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Bertransaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya (Primadhyta, 2017).

Penelitian Noviasatika (2016) menunjukkan adanya pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*. Peluang menjalankan *transfer pricing* akan meningkat jika tarif pajak yang diberlakukan oleh suatu negara tergolong tinggi sehingga perusahaan yang mendapat laba besar termotivasi untuk mentransfer labanya ke entitas afiliasinya yang berada di negara rendah pajak. Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian Melmusi (2016) menunjukkan tidak ditemukannya pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*. Perusahaan bisa menempuh cara selain *transfer pricing*, di antaranya dengan menerapkan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak.

Tunneling ialah pemindahan sumber daya ke luar perusahaan demi manfaat pribadi pemegang saham pengendali (Johnson et al., 2000). (Gilson & Gordon, 2003) mengungkapkan bahwa pemegang saham pengendali dapat mengambil beberapa langkah untuk memenuhi kepentingan pribadinya lewat pengendalian kebijakan operasional perusahaan seperti dividen, gaji, bonus, dan tunjangan lewat kebijakan kontraktual, salah satunya berupa *tunneling*.

Lo et al. (2010) menjelaskan adanya pengaruh *tunneling incentive for income shifting* terhadap keputusan *transfer pricing*. Besarnya saham yang dimiliki berbanding lurus dengan keputusan *transfer pricing*. Perusahaan anak mencukupi persediaan dengan melakukan pembelian dengan harga di atas harga normal kepada perusahaan induk sehingga perusahaan induk di mana pemegang saham pengendali berada memperoleh laba besar, sedangkan pemegang saham nonpengendali yang berkedudukan di perusahaan anak akan menderita kerugian sebab penerimaan dividen kecil. Hasil berlawanan ditunjukkan oleh Wiratno (2017) yang mengungkapkan tidak adanya pengaruh *tunneling incentive for income shifting* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Besarnya

persentase kepemilikan saham bukanlah tolok ukur keputusan *transfer pricing* suatu entitas bisnis. *Tunneling incentive for income shifting* tidak lagi relevan sebab tindakan ekspropriasi sulit direalisasikan sejak pengambilan keputusan manajerial memerlukan persetujuan direksi.

Keputusan *transfer pricing* perusahaan juga dipengaruhi oleh *financial reporting* yang dalam penelitian ini diproksikan dengan *bonus plan*. *Bonus plan* ialah salah satu strategi akuntansi yang ditujukan untuk memaksimalkan kompensasi direksi melalui upaya peningkatan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Bonus diberikan atas dasar keuntungan yang dicapai, sehingga merupakan hal yang logis apabila direksi berusaha memanipulasi keuntungan perusahaan demi memaksimalkan penerimaan remunerasi serta bonus mereka. *Transfer pricing* dapat mengakibatkan salah satu subunit atau divisi mengalami kerugian (Hartati et al., 2014).

Marisa (2017) tidak menemukan adanya pengaruh *bonus plan* terhadap keputusan *transfer pricing*. Pemberian bonus berdasarkan perolehan laba tidak memotivasi direksi perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan mekanisme *transfer pricing*. Sedangkan Melmusi (2016) menemukan adanya pengaruh *bonus plan* terhadap keputusan *transfer pricing*. Pemberian bonus berdasarkan perolehan laba konsolidasi memotivasi direksi untuk menempuh berbagai upaya demi mengejar bonus, salah satunya ialah melalui mekanisme *transfer pricing*.

Pengertian *intangible assets* menurut PSAK 19 ialah aset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik. *Intangible assets* sulit untuk dinilai, sehingga transfer pembayaran (royalti) juga sulit dinilai berdasarkan harga wajar (*arm's length*). *Intangible assets* memiliki karakteristik tertentu seperti kurangnya pasar yang mapan dan penilaian subyektif sehingga meningkatkan peluang transfer *intangible assets* antar-perusahaan di yurisdiksi perpajakan berbeda dengan mekanisme *transfer pricing* (Richardson et al., 2013).

Jafri dan Mustikasari (2018) menemukan tidak terdapat pengaruh *intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing*. Nilai *intangible assets* yang besar tidak mendorong manajer untuk mengambil keputusan *transfer pricing*. *Intangible assets* difungsikan sebagai informasi tambahan untuk meminimalkan kesenjangan informasi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali. Berbeda dengan hasil penelitian di atas, Fadhilah (2018) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan *intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing*. Nilai *intangible assets* berbanding lurus dengan keputusan *transfer pricing*.

Dengan memperhatikan penjabaran latar belakang serta fakta bahwa hasil penelitian terdahulu tidak konsisten satu sama lain, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan tema *transfer pricing* yang berjudul "Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive for Income Shifting*, *Financial Reporting*,

dan *Intangible Assets* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018).

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Teori agensi menerangkan hubungan antara pihak agen dan pihak prinsipal. Hubungan agensi terjadi ketika pihak prinsipal mempekerjakan pihak agen untuk melakukan suatu jasa, yang dalam pelaksanaannya terjadi pelimpahan wewenang pengambilan keputusan dari pihak prinsipal kepada pihak agen. Pemilik berperan sebagai prinsipal sedangkan direktur utama berperan sebagai agen (Anthony & Govindarajan, 2011). Teori akuntansi positif mengajukan tiga hipotesis dalam menguji perilaku etis pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, yaitu *Bonus Plan Hypothesis*, *Debt (Equity) Hypothesis*, dan *Political Cost Hypothesis*.

Transfer pricing ialah penetapan harga dalam transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa (Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2011). Isu sentral *transfer pricing* ialah isu penentuan harga atau *pricing*. Fiskus dan otoritas pajak lainnya ingin memastikan bahwa diantara perusahaan baik yang memiliki hubungan istimewa ataupun yang tidak memiliki hubungan istimewa akan menggunakan harga wajar dalam setiap transaksi jual beli. Jika perusahaan tidak menerapkan harga wajar, fiskus suatu negara akan berpotensi kehilangan pendapatan dari sektor penarikan pajak. Harga wajar menjadi referensi penentuan harga pertukaran yang paling valid untuk bertransaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa (Tampubolon & Al Farizi, 2018). (Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2011) mendefinisikan harga wajar atau laba wajar sebagai harga atau laba dalam transaksi antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam keadaan sebanding, atau harga atau laba yang sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle/ALP*), yaitu prinsip yang mengharuskan terjadinya kesamaan harga atau laba dalam transaksi baik antarpihak yang memiliki maupun tidak memiliki hubungan istimewa jika terdapat kesamaan atau kesebandingan situasi. Peraturan tentang hubungan istimewa termaktub dalam (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008) pasal 18 ayat (3), (3a), dan (4) berikut ini:

- a) Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan dalam penentuan kembali besaran PKP bagi wajib pajak sesuai *arm's length principle*.
- b) Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk membuat, mengawasi dan renegotiasi kesepakatan dengan wajib pajak dan otoritas pajak negara lain dalam penentuan harga transaksi antarpihak istimewa.
- c) Hubungan istimewa terjadi jika wajib pajak: (i) memiliki penyertaan modal minimal 25% pada wajib pajak lain; (ii) menguasai wajib pajak lain atau berada di bawah penguasaan yang sama; atau (iii) memiliki hubungan kekeluargaan

baik sedarah ataupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa atas dasar Undang-Undang, tanpa memperoleh imbalan langsung serta dimanfaatkan dalam memenuhi hajat negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan dan yang dimanfaatkan untuk pembayaran pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

(Rahmawati, 2016) mengartikan *tunneling* sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan pemegang saham pengendali yang mencari cara untuk mengambil “keuntungan” tanpa sepengetahuan pemegang saham nonpengendali (*adverse selection*). Pemegang saham pengendali ialah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha dengan persentase kepemilikan saham lebih dari sama dengan 25% dari total saham beredar dan memiliki hak suara atau kepemilikan saham lebih kecil dari 25% namun terbukti telah melakukan pengendalian baik langsung maupun tak langsung (Peraturan Bank Indonesia, 2012).

Bonus ialah pendapatan tambahan yang ditujukan untuk meningkatkan semangat karyawan dalam meningkatkan prestasi kerja dan loyalitas pada perusahaan yang umumnya hanya diberikan setahun sekali. Bonus hanya diberikan jika perusahaan mendapat laba selama tahun fiskal yang telah berlalu dan tidak diberikan secara merata, melainkan tergantung prestasi kerja individu (Mulyapradana & Hatta, 2016). Skema bonus berdasarkan pendapatan adalah metode yang umum dipakai untuk memberi penghargaan kepada eksekutif perusahaan. Skema bonus memungkinkan manajemen dalam memutuskan kebijakan akuntansi serta akrual yang bisa memaksimalkan penerimaan bonus mereka (Healy, 1985).

Intangible assets adalah aktiva nonmoneter yang teridentifikasi tanpa bentuk fisik. *Intangible assets* memiliki ciri utama berupa benda yang tidak bisa dilihat dan dipegang. *Intangible assets* bisa diakui oleh entitas jika entitas memiliki kemungkinan untuk mendapat keuntungan finansial di waktu yang akan datang dari aktiva itu serta nilai aset atau besar pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut bisa ditakar secara kredibel. Adapun yang termasuk *intangible assets* antara lain hak paten, hak cipta, merk (*trade mark*), *goodwill*, waralaba (*franchise*), dan lain sebagainya (Agoes & Trisnawati, 2013).

Pajak dan Keputusan *Transfer Pricing*

Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan *transfer pricing* untuk tujuan penghindaran pajak. Praktek *transfer pricing* dapat mengakibatkan harga

terlampau tinggi (*overpricing*) dan harga terlampau rendah (*underpricing*) (Suandy, 2016). (Saraswati & Sujana, 2017) mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dalam rangka meminimalkan total beban pajak grup perusahaan, sebuah perusahaan mentransfer sumber daya ke entitas berelasi yang berkedudukan di luar negeri demi mengurangi keuntungan. Tingginya tarif pajak suatu negara berbanding lurus dengan peluang perusahaan untuk menerapkan mekanisme *transfer pricing*.

H₁ : Pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

Tunneling Incentive for Income Shifting dan Keputusan Transfer Pricing

Perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung melakukan *tunneling*. Hal ini dapat terjadi karena pemegang saham pengendali mempunyai kapasitas dan insentif dalam melakukan transaksi pada harga khusus, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham nonpengendali masih lemah, serta kuatnya pengaruh pemegang saham pengendali terhadap agen dalam pengambilan keputusan yang memaksimalkan keuntungan pemegang saham pengendali dan merugikan pemegang saham nonpengendali. Mayoritas kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia hanya dikuasai oleh beberapa pihak, sehingga pemegang saham pengendali cenderung melakukan *tunneling* (Marfuah & Azizah, 2014).

H₂: *Tunneling incentive for income shifting* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

Financial Reporting dan Keputusan Transfer Pricing

Bonus plan hypothesis menjelaskan bahwa jika pemberian bonus didasarkan atas pencapaian laba, manajemen perusahaan lebih condong untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang bisa memaksimalkan keuntungan periode kini demi mengejar bonus (Sulistyanto, 2018). Apabila bonus dibagikan atas dasar atas laba perusahaan yang dilaporkan, perusahaan cenderung memanipulasi laba melalui *transfer pricing* (Lo et al., 2010).

H₃: *Financial reporting* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

Intangible Assets dan Keputusan Transfer Pricing

Terkait *intangible assets*, perusahaan yang menggunakan *bonus plan* lebih condong untuk memilih metode amortisasi yang dapat menaikkan keuntungan tahunan perusahaan (Fadhilah, 2018). *Intangible assets* sulit untuk dinilai, maka nilai transfer pembayaran (royalti) juga sulit untuk dinilai berdasarkan harga wajar (Richardson et al., 2013). Celah ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang menggunakan *bonus plan* untuk memaksimalkan pencapaian laba perusahaan dengan memanfaatkan mekanisme *transfer pricing*. Perusahaan multinasional mengalokasikan ulang *intangible assets* mereka secara strategis kepada entitas yang berada di negara yang menerapkan tarif pajak rendah untuk menerima transfer royalti dari entitas berelasi yang terletak di negara yang menerapkan tarif pajak tinggi (Dudar et al., 2015).

H₄: *Intangible assets* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini ialah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Peneliti memilih perusahaan manufaktur sebab perusahaan manufaktur merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018). Pemilihan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel bisa disajikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018	166
2.	Perusahaan manufaktur yang <i>delisting</i> tahun 2016-2018	(5)
3.	Perusahaan manufaktur yang baru <i>listing</i> tahun 2018	(9)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan lengkap selama periode 2016-2018	(2)
5.	Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain rupiah	(29)
6.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan data <i>intangible assets</i> dalam laporan keuangannya	(69)
7.	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode 2016-2018	(14)
8.	Perusahaan manufaktur yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan saham kurang dari 20%	(5)
9.	Total sampel berdasarkan kriteria	33
10.	Tahun pengamatan	3
11.	Jumlah pengamatan	99

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang memiliki hubungan istimewa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 yang diunduh dari *website* resmi BEI yaitu www.idx.co.id.

Variabel Penelitian

Variabel dependen penelitian ini ialah keputusan *transfer pricing* yang diukur menggunakan *Related Party Transaction/RPT*. Transaksi pihak berelasi ialah salah satu strategi perusahaan dalam menjalankan *transfer pricing*. Transaksi penjualan produk dari perusahaan anak ke perusahaan induk dilakukan dengan tidak mengambil laba sehingga perusahaan anak rugi dan tidak perlu membayar

biaya pajak (Marisa, 2017).

$$RPT = \frac{\text{total piutang pihak istimewa}}{\text{total piutang}}$$

Variabel independen (X) dalam penelitian ini ialah pajak (X₁), *tunneling incentive for income shifting* (X₂), *financial reporting* (X₃), dan *intangible assets* (X₄).

a) Pajak

Pengukuran variabel pajak memakai indikator *Effective Tax Rate* (ETR). Pembuat kebijakan dan kelompok kepentingan sering menggunakan ETR sebagai sarana untuk membuat kesimpulan tentang sistem pajak perusahaan sebab ETR memberikan ringkasan statistik dari efek kumulatif berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak (Richardson & Lanis, 2007).

$$ETR = \frac{\text{Pajak yang dibayar}}{\text{Pendapatan kena pajak}}$$

b. *Tunneling Incentive for Income Shifting*

Variabel *tunneling incentive for income shifting* diukur dengan perbandingan jumlah kepemilikan saham terbesar terhadap jumlah saham beredar. Entitas dianggap berpengaruh signifikan terhadap entitas lainnya jika memiliki modal penyertaan minimal 20%, baik secara langsung ataupun tidak langsung (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014).

$$TIS = \frac{\text{Saham dimiliki oleh entitas}}{\text{Saham beredar}}$$

c. *Financial Reporting (Bonus Plan)*

Variabel *financial reporting (bonus plan)* dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus ITRENDLB, yakni perbandingan antara jumlah laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1 (Saraswati dan Sujana, 2017).

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1} - 1$$

d. *Intangible Assets*

Intangible assets ialah aktiva nonmoneter yang teridentifikasi tanpa memiliki bentuk fisik (Agoes & Trisnawati, 2013). *Intangible assets* sulit untuk dinilai, maka nilai transfer pembayaran (royalti) juga sulit untuk dinilai berdasarkan harga wajar (Richardson et al., 2013). *Intangible assets* diukur dengan rumus log (Fadhilah, 2018).

$$IA = \log \left(\frac{\text{Intangible Assets}}{\text{Total Assets}} \right)$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, uji t, dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR TUN	62	,11	,40	,2537	,06361
ITRENDLB	62	,21	,93	,6198	,19675
IA	62	,36	1,87	1,0658	,34905
RPT	62	7,08	13,32	10,4184	1,46725
Valid N (listwise)	62	,00	,27	,0661	,06492

Sumber : Data diolah SPSS v.20

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000000
	Std. Deviation	,05676106
	Absolute	,091
Most Extreme Differences	Positive	,091
	Negative	-,050
Kolmogorov-Smirnov Z		,715
Asymp. Sig. (2-tailed)		,686

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah SPSS v.20

Berdasarkan tabel 3, diketahui nilai *asympt. sig (2-tailed)* adalah sebesar 0,686. Nilai tersebut menunjukkan probabilitas penerimaan sebesar 0,686 lebih besar dari taraf signifikansi ($0,686 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a	
		Tolerance	VIF
1	Model		
	(Constant)		
	ETR	,967	1,034
	TUN	,932	1,073
	ITRENDLB	,986	1,015
	IA	,947	1,056

a. Dependent Variable: RPT

Berdasarkan tabel 4, diketahui nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 untuk semua variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	2,086

a. Predictors: (Constant), LAG_X4, LAG_X1, LAG_X2, LAG_X3

b. Dependent Variabel: LAG_Y

Sumber : Data diolah SPSS v.20


Berdasarkan tabel 5, diketahui nilai d hitung (*durbin-watson*) adalah 2,086. Nilai dL dan dU menurut tabel DW masing-masing adalah 1,4554 dan 1,7288.

$$dU < d < 4-dU \rightarrow 1,7288 < 2,086 < 2,2712$$

Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil di atas ialah tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.

d. Uji Heterokedastisitas

Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data diolah SPSS v.20

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa tidak terbentuk pola yang jelas dan persebaran titik-titik merata di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta
		Unstandardized Coefficients		
		B	Std. Error	
1	(Constant)	-,117	,079	
	ETR	-,042	,120	-,041
	TUN	-,027	,040	-,081
	ITRENDLB	,000	,022	-,002
	IA	,020	,005	,458

a. Dependent Variable: RPT
 Sumber : Data diolah SPSS v.20

Berdasarkan hasil uji hipotesis statistik pada tabel 4.6, hasil dari persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$RPT = -0,117-(0.042)ETR-(0.027)TUN+(0.000)ITRENDLB+(0.020)IA+e$$

Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji statistik t)

Tabel 7 Hasil Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,117	,079		-1,480	,144
1 ETR	-,042	,120	-,041	-,352	,726
TUN	-,027	,040	-,081	-,675	,502
ITRENDLB	,000	,022	-,002	-,020	,984
IA	,020	,005	,458	3,849	,000

a. Dependent Variable: RPT

Sumber : Data diolah SPSS v.20

Berdasarkan hasil uji hipotesis statistik t pada tabel 7 dapat disimpulkan bahwa pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel Pajak (ETR) memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,352 < 2,00247$ dan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari nilai α yaitu $0,726 > 0,05$. Dengan demikian, maka HA_1 ditolak.
- 2) Variabel *tunneling incentive for income shifting* (TUN) memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,675 < 2,00247$ dan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari nilai α yaitu $0,502 > 0,05$. Dengan demikian, maka HA_2 ditolak.
- 3) Variabel *financial reporting* (ITRENDLB) memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,020 < 2,00247$ dan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari nilai α yaitu $0,984 > 0,05$. Dengan demikian, maka HA_3 ditolak.
- 4) Variabel *intangible assets* (IA) memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,849 > 2,00247$ dan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α yaitu $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, maka HA_4 diterima.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,485 ^a	,235	,182	,05872

a. Predictors: (Constant), IA, ITRENDLB, ETR, TUN

b. Dependent Variable: RPT

Sumber: Data diolah SPSS v.20

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui nilai *Adjusted R²* adalah sebesar 0,182 yang berarti variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen

adalah sebesar 18,2%. Hal ini berarti variabel-variabel independen yang meliputi pajak, *tunneling incentive for income shifting*, *financial reporting*, dan *intangible assets* mempengaruhi keputusan *transfer pricing* sebesar 18,2%, sedangkan sisanya 81,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil ini memberikan bukti bahwa pajak bukan merupakan alasan utama perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*.
2. *Tunneling Incentive for Income Shifting* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil ini membuktikan bahwa besarnya persentase kepemilikan saham tidak menjadi tolok ukur dalam keputusan melakukan *transfer pricing*.
3. *Financial Reporting* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Kestabilan nilai ITRENDLB perusahaan sampel menunjukkan kekurangtertarikan perusahaan dalam memanipulasi laba (*earning management*) melalui *transfer pricing* sebagai upaya pemaksimalan bonus.
4. *Intangible Assets* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin besar *intangible assets*, keputusan *transfer pricing* perusahaan juga turut membesar.

Beberapa keterbatasan masih ditemukan dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Periode pengamatan relatif singkat yakni tiga tahun sehingga hasil yang diperoleh belum memberikan gambaran lengkap mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Parameter yang digunakan masih terbatas pada informasi yang disediakan perusahaan dalam laporan tahunan. Namun, tidak semua perusahaan mencantumkan informasi yang dibutuhkan, terutama informasi mengenai *intangible asset* sehingga banyak perusahaan yang tidak lolos kriteria pemilihan sampel.

Oleh karena itu, untuk perbaikan kualitas penelitian di masa mendatang, berikut beberapa saran yang dapat peneliti rekomendasikan, di antaranya:

1. Menambahkan variabel independen yang sekiranya memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan *transfer pricing*, misalnya *Good Corporate Governance* (GCG) dan *debt covenant*.
2. Memperpanjang periode penelitian, agar mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai pengaruh variabel-variabel independen terhadap keputusan *transfer pricing*.
3. Memperluas populasi sehingga hasil penelitian dapat menjangkau lebih banyak sektor perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Healy, P. M. (1985). The Effect of Bonus Schemes on Accountings Decision. *Journal of Accounting and Economics*, 7, 85–107.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. In *Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2018). *Industri Manufaktur Setor Pajak Terbesar Hingga Rp 103 Triliun*. <https://Kemenperin.Go.Id/>.
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives for Income Shifting: An Empirical Analysis of The Transfer Pricing Behavior of Chinese-Listed Companies. *Journal of the American Taxation Association*. <https://doi.org/10.2308/jata.2010.32.2.1>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi Offset.
- Marfuah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *JAAI*, 18 No 2(Desember 2014), 156–165.
- Marisa, R. (2017). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Unesa*.
- Mulyapradana, A., & Hatta, M. (2016). *Pekerja Melek Hukum, Jadi Karyawan Kaya : Genius Mengetahui & Mengelola Hak Keuangan Karyawan* (L. Sutinah (ed.)). Visimedia.
- Peraturan Bank Indonesia, Pub. L. No. 14/ 24 /PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (2012).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Pub. L. No. PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak No PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (2011).
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmawati, S. (2016). *Konflik keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia* (S. Dr Faisal (ed.)). Syah Kuala University Press.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, 689–704.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.19.2(Mei (2017)), 1000–1029.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Tampubolon, K., & Al Farizi, Z. (2018). *Transfer Pricing dan Cara Membuat TP Doc*. Deepublish.
- Undang-undang Republik Indonesia, Pub. L. No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia, Pub. L. No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (2009).